



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MALAKA
TAHUN ANGGARAN 2019**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



Nomor : 83.c/LHP/XIX.KUP/07/2020

Tanggal : 3 Juli 2020

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jalan W.J. Lamentik No. 91, Oebobo, Kupang

Telp : (0380) 840600 Fax : (0380) 840601



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
TAHUN ANGGARAN 2019**

**AUDITORAT KEUANGAN NEGARA VI
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Nomor : 83.c/LHP/XIX.KUP/07/2020

Tanggal : 3 Juli 2020

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR SINGKATAN	iii
RESUME HASIL PEMERIKSAAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3
1. Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Pembangunan IGD pada RSUPP Betun dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Webua Kletek pada Dinas PUPR Belum Dipungut	3
2. Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Makanan dan Minuman Tamu pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan	5

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Realisasi Belanja Makanan dan Minuman Tamu pada Sekretariat DPRD	5

DAFTAR SINGKATAN

A

- APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN : Anggaran Pendapatan Balanja Negara

B

- BPK : Badan Pemeriksa Keuangan

C

- CCO : *Contract Change Order*

D

- DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

I

- IGD : Instalasi Gawat Darurat

K

- Kasubbag : Kepala Subbagian

P

- PHO : *Provisional Hand Over*
PPK : Pejabat Pembuat Komitmen
PPN : Pajak Pertambahan Nilai
PT : Perseroan Terbatas
PUPR : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

R

- RSUPP : Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan

S

- SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana
SPJ : Surat Pertanggungjawaban
SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja

T

- TA : Tahun Anggaran



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Malaka per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Malaka. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2019 yang memuat opini *Wajar Tanpa Pengecualian* dengan Nomor 83.a/LHP/XIX.KUP/07/2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 83.b/LHP/XIX.KUP/07/2020 tanggal 3 Juli 2020.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Kabupaten Malaka terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Malaka. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan adalah sebagai berikut.

1. Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Pembangunan IGD pada RSUPP Betun dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Webua Kletek pada Dinas PUPR Belum Dipungut; dan
2. Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Makanan dan Minuman Tamu pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan.

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan atas kepatuhan Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran (TA) 2019 terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan sebanyak dua temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut.

1. Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Pembangunan IGD pada RSUPP Betun dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Webua Kletek pada Dinas PUPR Belum Dipungut

Pada APBD Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Malaka telah menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp77.144.286.772,40 dengan realisasi sebesar Rp55.334.823.984,00 atau 71,73% dari anggaran dan pada Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp71.857.289.366,00 dengan realisasi sebesar Rp54.623.472.268,41 atau sebesar 76,02% dari anggaran.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen berupa laporan kemajuan fisik bulanan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) diketahui terdapat dua paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp234.813.358,91 (Rp206.807.544,95 + Rp28.005.813,96) dengan rincian sebagai berikut.

a. Pekerjaan Pembangunan IGD RSUPP Betun

Pekerjaan Pembangunan IGD RSUPP Betun dilaksanakan oleh PT NMK berdasarkan kontrak Nomor RSUPP.BTN/PPK.FisikIGD/Kontrak/03/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp12.550.524.635,87 (Rp11.409.567.850,79 + PPN 10%). Jangka waktu pelaksanaan selama 165 hari kalender terhitung tanggal 19 Juli s.d. 31 Desember 2019 sesuai SPMK Nomor RSPP.BTN/PPK.FisikIGD/SPMK/04/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019. Selama pelaksanaan pekerjaan terdapat perubahan volume kontrak pekerjaan (CCO) tanpa menambah nilai pekerjaan. Perubahan tersebut telah dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor 03/Add.IGD/PPK-RSUPP/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019. Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen laporan kemajuan fisik bulanan periode 1 s.d 31 Desember 2019 menyebutkan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 85,02% sehingga pekerjaan yang belum diselesaikan saat berakhirnya kontrak sebesar 14,98% (100,00% - 85,02%) dan pembayaran terakhir pekerjaan untuk termin II tersebut melalui SP2D Nomor 4180/LS/DAK-REG/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp4.392.683.622,00. PT NMK telah mengajukan permohonan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 40/NMK/Adm-Pry-APBD/IGD/S.Per/PHO/IV/2020 tanggal 29 April 2020 sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan melebihi 50 hari kalender. Atas keterlambatan tersebut, PPK telah memperhitungkan dan menetapkan denda keterlambatan melalui surat PPK RSUPP Betun kepada PT NMK dengan nomor surat RSPP.BTN/PPK/17/FISIK.IGD/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 perihal pemberitahuan perhitungan denda keterlambatan sebesar Rp206.807.544,95.

b. Pekerjaan Peningkatan Jalan Webua-Kletek

Pekerjaan Peningkatan Jalan Webua-Kletek dilaksanakan oleh PT WNJ berdasarkan kontrak Nomor PPK/SP-BM/11/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019. Nilai

kontrak sebesar Rp9.951.457.966,08 (Rp9.046.779.969,16 + PPN 10%). Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung tanggal 17 Juli s.d. 13 Desember 2019 sesuai SPMK Nomor PPK/SPMK.BM/11.a/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019. Selama pelaksanaan pekerjaan terdapat perubahan volume kontrak pekerjaan (CCO) tanpa menambah nilai pekerjaan. Perubahan tersebut telah dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor PPK/SRT.Add.1-Kontrak.BM/02/VII/2019 tanggal 7 Agustus 2019. Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen laporan bulanan 4 s.d 13 Desember 2019 menyebutkan bahwa sampai dengan tanggal 13 Desember 2019 kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 92,45% senilai Rp8.363.711.336,03 sehingga pekerjaan yang belum diselesaikan saat berakhirnya kontrak sebesar Rp683.068.633,13 (Rp9.046.779.969,16 - Rp8.363.711.336,03) dan pembayaran terakhir pekerjaan untuk termin II tersebut telah dibayar berdasarkan SP2D Nomor 3952/LS/DAK-PEN/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp995.145.797,00. Penyerahan hasil pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2020 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor PPK/BAST-BM/04/I/2019 sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 41 hari kalender. Atas keterlambatan tersebut, PPK telah memperhitungkan dan menetapkan denda keterlambatan melalui surat PPK Bina Marga kepada PT WNJ dengan nomor surat PPK-BM/PPDK/02.a/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal pemberitahuan pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp28.005.813,96.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - 1) Pasal 78 ayat (3) huruf f yang menyatakan bahwa, “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah: terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.”;
 - 2) Pasal 78 ayat (5) huruf f yang menyatakan bahwa, “Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada: ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan”;
 - 3) Pasal 79 ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Penaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan”;
- b. Syarat-syarat khusus kontrak Nomor RSPP.BTN/PPK.FisikIGD/Kontrak/03/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang belanja modal pembangunan gedung instalasi gawat darurat, huruf S menyebutkan besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari bagian kontrak yang terlambat; dan
- c. Syarat-syarat khusus kontrak Nomor PPK/SP.BM/11/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang belanja modal peningkatan jalan Webua-Kletek (hotmix: 4,5 KM) huruf S menyebutkan besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 dari bagian kontrak yang terlambat.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Hasil atas kedua pekerjaan tersebut di atas tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat waktu; dan

- b. Kekurangan penerimaan daerah yang bersumber dari denda keterlambatan sebesar Rp234.813.358,91 (Rp206.807.544,95 + Rp28.005.813,96).

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- Direktur RSUPP dan Kepala Dinas PUPR tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada satuan kerjanya; dan
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas kedua paket pekerjaan tersebut tidak cermat memedomani ketentuan dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Malaka dhi. Direktur RSUPP dan Kepala Dinas PUPR sependapat dengan hasil temuan BPK dan akan menindaklanjutinya.

BPK merekomendasikan Bupati Malaka agar menginstruksikan:

- Direktur RSUPP dan Kepala Dinas PUPR untuk membuat Pernyataan Komitmen yang menjamin agar permasalahan keterlambatan penyelesaian paket pekerjaan tidak terjadi lagi dikemudian hari; dan
- Direktur RSUPP dan Kepala Dinas PUPR untuk memerintahkan PPK atas dua paket pekerjaan tersebut segera memungut atau memperhitungkan denda keterlambatan tersebut dalam sisa pembayaran.

2. Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Makanan dan Minuman Tamu pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan

Pada APBD Tahun Anggaran 2019, Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Malaka menganggarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp619.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp619.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Realisasi Belanja Makanan dan Minuman Tamu pada Sekretariat DPRD

NO	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Nilai yang Diterima Pengelola Rumah Tangga Pimpinan DPRD (Rp)
1.	Belanja makanan dan minuman tamu Ketua DPRD Kabupaten Malaka (a.n. ABS)	219.000.000,00	23.194.102,00	195.805.898,00
2.	Belanja makanan dan minuman tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka (a.n DHN)	200.000.000,00	21.181.812,00	178.818.188,00
3.	Belanja makanan dan minuman tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka (a.n NM)	144.000.000,00	15.250.905,00	128.749.095,00
4.	Belanja makanan dan minuman tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka (a.n HFT)	56.000.000,00	5.930.907,00	50.069.093,00
Jumlah		619.000.000,00	65.557.726,00	553.442.274,00

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD diketahui bahwa realisasi belanja sebesar Rp553.442.274,00 tersebut diserahkan secara tunai oleh Bendahara Pengeluaran kepada Kasubag Pengawasan sebagai pihak yang menerima dan selanjutnya Kasubag Pengawasan menyerahkan kepada pengelola di masing-masing rumah tangga pimpinan yang ditentukan sendiri oleh masing-masing pimpinan DPRD. Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti

pertanggungjawaban belanja tersebut diketahui bahwa realisasi belanja digunakan untuk membeli kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman.

Selain itu, menurut keterangan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD dan berdasarkan pengujian pada Kartu Inventaris Barang C Aset Tetap Gedung dan Bangunan diketahui Pemerintah Kabupaten Malaka belum memiliki rumah negara untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Malaka.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - 1) Pasal 14 Ayat 2 yang menyatakan bahwa, “Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK; b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; c. menyiapkan SPM; dan d. menyiapkan laporan keuangan SKPD”
 - 2) Pasal 61 Ayat 1 yang menyatakan bahwa, “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
 - 3) Pasal 66
 - a) Ayat 3 huruf (a) yang menyatakan bahwa “Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran”;
 - b) Ayat 4 yang menyatakan bahwa “Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi;”
 - 4) Pasal 86
 - a) Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;”
 - b) Ayat 2 yang menyatakan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”
 - 5) Penjelasan Pasal 66 Ayat 3 yang menyatakan bahwa, “Yang dimaksud dengan perintah pembayaran adalah perintah membayarkan atas bukti-bukti pengeluaran yang sah dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran”;
- b. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada:
 - 1) Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa a) rumah negara dan perlengkapannya; b) kendaraan dinas jabatan; dan c) belanja rumah tangga”;
 - 2) Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung tanggal pengucapan sumpah/janji”;

- 3) Pasal 16 menyatakan bahwa “rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan”;
 - 4) Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa, “Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah”;
 - 5) Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa, “Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf c”;
- c. Peraturan Bupati Malaka Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Malaka pada pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa, “Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga”.

Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp553.442.274,00 belum dapat diyakini kewajarannya.

Kondisi tersebut disebabkan oleh Pengguna Anggaran, Pejabat Penatusahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD melaksanakan kegiatan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Malaka dhi. Sekretaris DPRD sependapat dengan hasil temuan BPK dan akan menindaklanjutinya.

BPK merekomendasikan Bupati Malaka agar menginstruksikan:

- a. Sekretaris DPRD untuk membuat Pernyataan Komitmen yang menjamin agar permasalahan realisasi belanja makanan dan minuman tamu tidak terjadi lagi dikemudian hari; dan
- b. Sekretaris DPRD untuk memerintahkan Pejabat Penatusahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kedepannya mempertanggungjawabkan realisasi belanja makanan dan minuman tamu sesuai ketentuan.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

